

RANCANGAN  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR      TAHUN 2025  
TENTANG  
MEKANISME PENEMPATAN DAN PENCAIRAN DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek atas uang milik daerah;
- b. bahwa investasi jangka pendek atas uang milik daerah dilakukan dengan penempatan dan pencairan deposito sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pengelolaan Deposito Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pengelolaan Deposito Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Penempatan dan Pencairan Deposito;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME PENEMPATAN DAN PENCAIRAN DEPOSITO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.
2. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh BUD.
3. Surat Penempatan Deposito adalah surat dari BUD yang digunakan sebagai dasar oleh bank pemegang RKUD untuk melakukan transfer sejumlah nominal dari RKUD ke rekening deposito atas nama Pemerintah Daerah.
4. Surat Pencairan Deposito adalah surat dari BUD yang digunakan sebagai dasar oleh bank pemegang RKUD untuk melakukan transfer sejumlah nominal ke RKUD.
5. Bunga Deposito adalah imbal jasa Deposito yang lebih tinggi dari tabungan biasa.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melakukan evaluasi dan proyeksi pendapatan dan kebutuhan belanja Daerah salah satunya dalam rangka penempatan Deposito.

8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Bank Pemegang Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Bank Pemegang RKUD adalah bank umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## BAB II

### PENEMPATAN DEPOSITO

#### Pasal 2

- (1) Penempatan Deposito dilakukan oleh BUD.
- (2) BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Tim Teknis dalam melaksanakan evaluasi dan proyeksi pendapatan dan kebutuhan belanja Daerah.
- (3) Evaluasi dan proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan:
  - a. jumlah minimum Uang Daerah yang harus tersedia di RKUD sampai dengan akhir periode evaluasi; dan
  - b. jumlah Uang Daerah yang sementara belum digunakan (*idle cash*) sampai dengan akhir periode evaluasi yang dapat didepositokan.
- (4) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dioptimalkan dan dialokasikan dalam bentuk Deposito sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah.
- (5) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar BUD untuk menerbitkan Surat Penempatan Deposito.

#### Pasal 3

- (1) Bank Pemegang RKUD melakukan transfer sejumlah nominal yang tercantum dalam Surat Penempatan Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dari RKUD ke rekening Deposito atas nama Pemerintah Daerah pada Bank Pemegang RKUD.
- (2) Penempatan Deposito dilakukan setelah BUD melakukan perjanjian dengan Bank Pemegang RKUD.

#### Pasal 4

- (1) Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat ditarik sebagian atau seluruhnya oleh BUD setiap saat diperlukan.

- (2) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh imbal jasa dalam bentuk Bunga Deposito yang merupakan pendapatan Daerah.

### BAB III PENCAIRAN DEPOSITO

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat mencairkan sebagian atau seluruh Deposito dengan menyusun Surat Pencairan Deposito.
- (2) Surat Pencairan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BUD.
- (3) Bank Pemegang RKUD melakukan transfer ke RKUD berdasarkan Surat Pencairan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 6

Seluruh Deposito milik Pemerintah Daerah harus dicairkan dan disetorkan ke RKUD paling lambat tanggal 31 Desember.

### BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 7

- (1) BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan Deposito kepada Wali Kota setiap bulan.
- (2) Laporan atas pengelolaan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jumlah posisi Deposito dan jumlah Bunga Deposito.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pengelolaan Deposito Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 42); dan
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pengelolaan Deposito Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 68),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR